

H. FORMAT KKP IDENTIFIKASI KETERSEDIAAN PEMBANDING

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

IDENTIFIKASI KETERSEDIAAN PEMBANDING	Nama Wajib Pajak	 (2)
	NPWP	 (3)
	Masa/Tahun Pajak	 (4)

Sumber Data:

.... (5)

- SPT
- Laporan keuangan
- Dokumen penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*TP Documentation*)
- Database komersial
- Dll.

Pengujian yang dilakukan:

.... (6)

1. Pemanfaatan informasi internal dan eksternal DJP
2. Wawancara
3. Permintaan Keterangan atau Bukti
4. Dll.

Hasil Pengujian:

.... (7)

No	Ketersediaan Pembanding	Cfm. Wajib Pajak	Cfm. Pemeriksa Pajak	Keterangan
1.	Internal			
2.	Eksternal			
3.	Dll.			

Penjelasan

.... (8)

Dibuat oleh:			Ditelaah oleh:		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Indeks: (15)

PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
IDENTIFIKASI KETERSEDIAAN PEMBANDING

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan sumber data yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak dalam menentukan ketersediaan pembanding
- Nomor (6) : Diisi dengan pengujian yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan pembanding menurut Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan penjelasan pemilihan pembanding yang andal sebagaimana nomor (7)
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa
- Nomor (10) : Diisi dengan paraf Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal dibuatnya KKP
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Supervisor Tim Pemeriksa
- Nomor (13) : Diisi dengan paraf Supervisor Tim Pemeriksa
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditelaahnya KKP
- Nomor (15) : Diisi dengan kode indeks KKP